



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah SKPD selaku kuasa pengguna barang.
6. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang merupakan standar harga tertinggi sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Tahun 2021, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran belanja suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

BAB III
PERHITUNGAN STANDAR HARGA

Pasal 3

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ini digunakan sebagai salah satu perbandingan dalam penyusunan HPS, yang lebih lanjut dibuktikan dengan survei harga barang/jasa dipasaran umum pada saat dilaksanakan pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

- a. Penetapan indeks kemahalan perkecamatan untuk barang dan jasa di Wilayah Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Indeks
1.	Kecamatan Tidore	1
2.	Kecamatan Tidore Timur	1
3.	Kecamatan Tidore Selatan	1
4.	Kecamatan Tidore Utara	1
5.	Kecamatan Oba	1
6.	Kecamatan Oba Utara	1
7.	Kecamatan Oba Tengah	1
8.	Kecamatan Oba Selatan	1,15
9.	Desa Maitara	1,15

- b. Pengecualian indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk beberapa kelurahan dan/atau lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan	Indeks
1.	Kelurahan Gurabunga	1,15
2.	Kelurahan Kalaodi	1,15
3.	Kelurahan Topo	1,15
4.	Kelurahan Jaya	1,15
5.	Kelurahan Afa Afa	1,15
6.	Kelurahan Sirongo Folaraha	1,15
7.	Talaga	1,15

Pasal 5

Penentuan perhitungan standar harga barang dan jasa sebagai berikut:

- (1) Harga barang dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2021.
- (2) Harga bahan material dihitung berdasarkan harga pasaran dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2021, belum termasuk pajak.
- (3) Biaya untuk Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Jasa Konsultan, Upah Pekerja dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2021.
- (4) Biaya untuk Belanja Akomodasi, Sewa tempat, sewa perlengkapan dan peralatan berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan pada Tahun 2021.
- (5) Biaya untuk Belanja Sewa Alat Berat berdasarkan harga pasaran dan perkiraan kenaikan harga pada Tahun 2021.

- (6) Biaya untuk Belanja Pemeliharaan dihitung berdasarkan harga pasaran, pajak, keuntungan pihak penyedia barang/jasa dan perkiraan kenaikan pada Tahun 2021.

BAB IV PERBEDAAN STANDAR HARGA

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasaran (melebihi) standar biaya harga yang ditetapkan dan adanya barang yang diperlukan/dibutuhkan namun belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, maka penetapan harga dimaksud sesuai dengan hasil survey yang berlaku dipasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu diajukan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Tim Pemantau Harga Barang dan Jasa, yang akan dibentuk kemudian melalui Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 7

Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 30 November 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 30 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 589.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001